



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2014 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0159/Pdt.G/2014/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 28 Agustus 2008;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **ANAK** Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu sejak akhir November 2008 Tergugat pamit kepada Penggugat bahwa Tergugat akan meneruskan pendidikan di Palembang;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah sejak November 2008, sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, tetapi November 2009 Penggugat melihat Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui Kelurahan tanggal 7 Mei 2014, dan melalui media massa sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 7 Mei 2014, 16 Mei 2014 dan 16 Juni 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 28 Agustus 2008, bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama tiga bulan lamanya dan akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak satu orang dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2008;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2008, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumah orangtua Penggugat, saksi tanya dengan keluarga Penggugat katanya Tergugat pergi ke Palembang untuk meneruskan pendidikannya tetapi sampai sekarang Tergugat tidak datang-datang lagi;
- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi Penggugat dan anaknya nafkah;
- Bahwa, saksi sering menanyakan kepada keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat jawaban keluarga, Tergugat tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berdamai, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama tiga bulan lamanya dan akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak satu orang dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2008;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2008, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumah orangtua Penggugat, saksi tanya dengan keluarga Penggugat katanya Tergugat pergi ke Palembang untuk meneruskan pendidikannya tetapi sampai sekarang Tergugat tidak datang-datang lagi;
- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi Penggugat dan anaknya nafkah;
- Bahwa, saksi sering menanyakan kepada keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat jawaban keluarga, Tergugat tidak tahu dimana keberadaannya;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, Penggugat bersedia menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama tiga bulan, setelah itu sejak akhir bulan November 2008 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk meneruskan pendidikan di Palembang, dan sejak antara Penggugat dan Tergugat pisah, sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, dan sejak bulan November 2009 Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 28 Agustus

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita 1, 2, 3, dan 4 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentang pembacaan sumpah taklik talak sesaat setelah akad menikah, tentang tempat tinggal setelah menikah dan tentang telah dikaruniai anak, bila dihubungkan dengan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 5, 6, dan 7 tentang keadaan rumah tangga semula rukun selama tiga bulan, tentang telah terjadi pisah tempat tinggal, dan tentang usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi di persidangan dapat diperoleh keterangan bahwa para saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, mereka telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut bersama Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama lebih kurang tiga bulan setelah itu Tergugat pamit ke Palembang untuk meneruskan pendidikannya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2008 sampai sekarang tidak datang-datang lagi, sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat sebagaimana dalam posita 5, 6, dan 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum, antara lain:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama lebih kurang tiga bulan setelah itu langsung pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke Palembang;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi karena Tergugat dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memperlihatkan itikad baiknya sebagai seorang suami yang harus menafkahi istrinya, apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi istri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami istri yang *sakinah, mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat: 21, dan Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan sengaja telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat suatu indikasi adanya pelanggaran sighat taklik talak, hal mana diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah dilangsungkan terhadap isteri, yang apabila perjanjian itu dilanggar oleh suami, kemudian istri tidak ridha dan mengadukan persoalannya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama menerima pengaduannya itu serta istri membayar iwadh sesuai yang dijanjikan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suami tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Penggugat bersedia menyerahkan uang kepada Pengadilan Agama sebagai iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hal mana merupakan suatu indikasi, bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridha lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yakni point 1, 2, dan 4 dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *ex officio*

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Mashuri, S.Ag., M.H dan Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. masing-masing Hakim-hakim Anggota, Putusan mana pada hari

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp341.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)